



Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa memahami Dasar dan Prinsip Perkawinan	Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar dan Tujuan Perkawinan, Syarat sahnya perkawinan dan Asas Asas Perkawinan	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, diskusi, tanya jawab		Materi: dasar dan Tujuan Perkawinan Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i> Materi: Asas Asas Perkawinan Pustaka: <i>Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)</i>	2%
2	mampu memahami Peminangan, Syarat, Rukun, Mahar dan Larangan Perkawinan	1.- Mampu menjelaskan Makna Peminangan 2.- Syarat dan akibat Hukum dari peminangan 3.- Syarat Materil Mutlak, Syarat Materil Relatif dan Syarat Materil Formil 4.	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, diskusi, tanya jawab		Materi: Peminangan, Syarat dan akibat Hukum dari peminangan Pustaka: <i>Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)</i> Materi: Hukum Perkawinan Islam Pustaka: <i>Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, (Yogyakarta: Tazaza & ACAdemIA, 2013)</i>	3%

3	Memahami definisi Peminangan, Syarat, Rukun, Mahar dan Larangan Perkawinan	<p>1.- Mampu menjelaskan Makna Peminangan</p> <p>2.- Syarat dan akibat Hukum dari peminangan</p> <p>3.- Syarat Materil Mutlak, Syarat Materil Relatif dan Syarat Materil Formil</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab diskusi		<p>Materi: Peminangan, Syarat dan akibat Hukum dari peminangan</p> <p>Pustaka: <i>Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)</i></p> <hr/> <p>Materi: hukum Perkawinan Islam</p> <p>Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i></p>	3%
4	Memahami urgensi Pencatatan perkawinan, Perjanjian Perkawinan dan Ta'lik Talak	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar Hukum Pencatatan Perkawinan, Urgensi Pencatatan perkawinan, Perjanjian pr-nikah, Ta'lik Talak	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab diskusi		<p>Materi: Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan</p> <p>Pustaka: <i>Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)</i></p> <hr/> <p>Materi: Urgensi Pencatatan perkawinan</p> <p>Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i></p>	0%

5	Memahami urgensi Pencatatan perkawinan, Perjanjian Perkawinan dan Ta'lik Talak	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar Hukum Pencatatan Perkawinan, Urgensi Pencatatan perkawinan, Perjanjian pra-nikah, Ta'lik Talak	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab diskusi		Materi: Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan Pustaka: <i>Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)</i> <hr/> Materi: Urgensi Pencatatan perkawinan Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i>	0%
6	Memahami Ketentuan umum tentang Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Pencegahan dan pembatalan perkawinan 2.- Dasar Hukum pencegahan perkawinan 3.- Akibat hukum pembatalan perkawinan	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab, diskusi		Materi: Pencegahan dan pembatalan perkawinan Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i> <hr/> Materi: Pencatatan perkawinan Pustaka: <i>Aden Rosadi, Hukum dan Administrasi Perkawinan, (Bandung: Rosda Karya, 2021)</i>	5%
7	Memahami Ketentuan umum tentang Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Pencegahan dan pembatalan perkawinan 2.- Dasar Hukum pencegahan perkawinan 3.- Akibat hukum pembatalan perkawinan	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab, diskusi		Materi: Pencegahan dan pembatalan perkawinan Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i> <hr/> Materi: Pencatatan perkawinan Pustaka: <i>Aden Rosadi, Hukum dan Administrasi Perkawinan, (Bandung: Rosda Karya, 2021)</i>	0%

8	USS	Baik, cukup, kurang	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	soal essay		Materi: hukum Perkawinan Islam Pustaka: <i>Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemia, 2013)</i>	15%
9	Mampu memahami hakikat Poligami dan Perkawinan Wanita Hamil	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Definisi Poligami 2.- Sejarah hukum poligami menurut Hukum Islam 3.- Asas monogami dalam perkawinan 4.- Dasar Hukum Poligami 5.- Definisi Kawin Hamil 6.- Akibat hukum kawin hamil 7.- Perwalian anak akibat kawin hamil	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung melalui Presentasi tugas, tanya jawab, diskusi, ceramah		Materi: Asas monogami dalam perkawinan Pustaka: <i>Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)</i> Materi: Akibat hukum kawin hamil Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i>	0%
10	Mampu memahami hakikat Poligami dan Perkawinan Wanita Hamil	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Definisi Poligami 2.- Sejarah hukum poligami menurut Hukum Islam 3.- Asas monogami dalam perkawinan 4.- Dasar Hukum Poligami 5.- Definisi Kawin Hamil 6.- Akibat hukum kawin hamil 7.- Perwalian anak akibat kawin hamil	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung melalui Presentasi tugas, tanya jawab, diskusi, ceramah		Materi: Asas monogami dalam perkawinan Pustaka: <i>Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)</i> Materi: Akibat hukum kawin hamil Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i>	0%

11	mampu menjelaskan Hak dan Kewajiban Suami isteri serta Harta Kekayaan dalam Perkawinan	<p>1.- Mahasiswa mampu memahami Konsep Hak dan kewajiban suami istri</p> <p>2.- Konsep harta benda dalam perkawinan</p> <p>3.- Konsep Harta kekayaan dalam perkawinan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab, diskusi		<p>Materi: Konsep Hak dan kewajiban suami istri</p> <p>Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i></p> <hr/> <p>Materi: Konsep Harta kekayaan dalam perkawinan</p> <p>Pustaka: <i>Marzuki Wahid, Fiqih Indonesia, (Cirebon: ISIF, 2014)</i></p>	0%
12	mampu menjelaskan Hak dan Kewajiban Suami isteri serta Harta Kekayaan dalam Perkawinan	<p>1.- Mahasiswa mampu memahami Konsep Hak dan kewajiban suami istri</p> <p>2.- Konsep harta benda dalam perkawinan</p> <p>3.- Konsep Harta kekayaan dalam perkawinan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab, diskusi		<p>Materi: Konsep Hak dan kewajiban suami istri</p> <p>Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i></p> <hr/> <p>Materi: Konsep Harta kekayaan dalam perkawinan</p> <p>Pustaka: <i>Marzuki Wahid, Fiqih Indonesia, (Cirebon: ISIF, 2014)</i></p>	15%
13	Mahasiwa memahami hakikat Perceraian (Prosedur dan Akibat Hukumnya)	<p>1.- mampu menjelaskan Definisi dari perceraian</p> <p>2.- Putusnya perkawinan</p> <p>3.- Prosedur perceraian dalam UU</p> <p>4.- Akibat putusnya perkawinan</p> <p>5.- Jenis-jenis talak/ perceraian</p> <p>6.- Konsep menghitung masa 'iddah</p> <p>7.- Konsep Rujuk dan tatacara rujuk dalam UU</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab, diskusi		<p>Materi: Prosedur perceraian dalam UU</p> <p>Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i></p> <hr/> <p>Materi: Jenis talak/ perceraian</p> <p>Pustaka: <i>Muh. Saifudin, Dkk., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)</i></p>	15%

14	Mahasiswa memahami hakikat Perceraian (Prosedur dan Akibat Hukumnya)	1.- mampu menjelaskan Definisi dari perceraian 2.- Putusnya perkawinan 3.- Prosedur perceraian dalam UU 4.- Akibat putusnya perkawinan 5.- Jenis-jenis talak/ perceraian 6.- Konsep menghitung masa 'iddah 7.- Konsep Rujuk dan tatacara rujuk dalam UU	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab, diskusi		Materi: Prosedur perceraian dalam UU Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i> Materi: Jenis talak/ perceraian Pustaka: <i>Muh. Saifudin, Dkk., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)</i>	12%
15	Memahami Perwalian dan Pemeliharaan Anak	1.- mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian perwalian dalam UU no 1. Tahun 1974 2.- Syarat dan kewajiban dalam perwalian anak 3.- Pencabutan kekuasaan hak wali	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab, diskusi		Materi: Perwalian dalam UU no 1. Tahun 1974 Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i> Materi: kekuasaan hak wali Pustaka: <i>Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)</i>	0%
16	US	Baik, Cukup, Kurang	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	- menjawab soal essay - pemaparan tugas kelompok - penilaian artikel ilmiah		Materi: UU Perkawinan No 1 th 1974 Pustaka: <i>Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011)</i> Materi: KHI Pustaka: <i>Marzuki Wahid, Fiqih Indonesia, (Cirebon: ISIF, 2014)</i>	30%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	55%
2.	Tes	45%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Titik Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



VITA MAHARDHIKA
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 7 Desember 2025 Jam 16:17 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

